



**PUTUSAN**

**Nomor 2734/Pdt.G/2022/PA.Pwt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 15 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di RT.002 RW.002, Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 08 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di RT.002 RW.002, Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2734/Pdt.G/2022/PA.Pwt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.2734/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0436/015/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah tua Pemohon di RT.002 RW.002, Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas sampai sekarang;
  3. Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxx(umur 3 tahun);
  4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon tidak perhatian kepada Pemohon misalnya apabila Pemohon baru pulang kerja dari luar kota, Termohon tidak mau membuatkan makanan;
  5. Termohon sering menolak dengan berbagai alasan apabila Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri;
  6. Bahwa bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang (sudah terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan);
  7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Surahman Suryatmaja S.E.,

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.2734/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.) tanggal 26 Desember 2022, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian, yaitu Pemohon dan Termohon sepakat pada pokoknya bahwa;

1. Anak kandung Pemohon dan Termohon bernama Xxxx(umur 3 tahun) berada dalam pengasuhan Termohon dengan memberikan hak akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
2. Pemohon akan memberikan kepada Termohon:
  - nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan;
  - mut'ah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - nafkah anak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membernarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302221501860004 atas nama xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 27 Februari 2019. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0436/015/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gumelar RT. 001 RW. 005

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.2734/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi akhir akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena masalah ekonomi;
  - Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak permohonan ini diterimanya atau sudah kurang lebih 1 (satu) bulan pisah tempat tinggal dimana Termohon pulang dan tinggal bersama orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka untuk rukun tetapi tidak berhasil;
2. xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kebumen RT. 003 RW. 004 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di RT.002 RW.002, Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;
  - Bahwa Pemohon dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi akhir akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena masalah ekonomi dimana nafkah dari Pemohon kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup;
  - Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kira-kira sebulan yang lalu, Termohon pulang kerumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.2734/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing untuk bercerai dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon misalnya apabila Pemohon baru pulang kerja dari luar kota, Termohon tidak mau membuatkan makanan dan Termohon sering menolak dengan berbagai alasan apabila Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.2734/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siti Aliyah binti Kasmiarto dan Subhi Fhatul Faozi bin Narsiti, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxx(umur 3 tahun);
- sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon misalnya apabila Pemohon baru pulang kerja dari luar kota, Termohon tidak mau membuatkan makanan dan Termohon sering menolak dengan berbagai alasan apabila Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.2734/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa pada saat mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak kandung Pemohon dan Termohon bernama Xxxx(umur 3 tahun) berada dalam pengasuhan Termohon dengan memberikan hak akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
2. Pemohon akan memberikan kepada Termohon:
  - nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan;
  - mut'ah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.2734/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nafkah anak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, maka demi kepastian hukum kesepakatan tersebut patut untuk dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Xxxx berada pada Termohon dengan memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan;
  - 4.2. Mut'ah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah anak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari ini, Senin tanggal 16 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.2734/Pdt.G/2022/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.2734/Pdt.G/2022/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)